



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TMUR
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG DANA CADANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan dan kemajuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar dan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2000 Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2000 tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 13 Seri D dan mengatur perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 33);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3848);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2000 tentang Dana Cadangan Daerah.

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG DANA CADANGAN DAERAH

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2000 tentang Dana Cadangan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 13 Tahun 2000 Seri D Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (1) Dana Cadangan Daerah disimpan dalam bentuk Deposito atau bentuk tabungan lainnya atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- (2) Dana Cadangan Daerah tersebut pada ayat (1) disimpan pada PT. Bank Jatim atau Bank Pemerintah lainnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Oktober 2001

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.


IMAM UTOMO. S

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Oktober 2001
Nomor 34 Tahun 2001 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi
Pembina Utama
NIP 510 040 479

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

INDEA WIRAGANA, SH
Pembina Tingkat I
NIP 510 090 148

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG DANA CADANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2000 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 22 ayat (1), (2), (3) dan (4), serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/1348/SJ tanggal 5 Juli 2001 tentang penyempurnaan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Dana Cadangan Daerah.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Kas Daerah, Kantor Kas Daerah sebagai pengelola keuangan daerah dapat, memanfaatkan/memberdayakan dana yang ada untuk diinvestasikan dalam bentuk selain giro atau surat berharga lainnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) : Yang dimaksud dengan bentuk tabungan lainnya adalah bentuk tabungan yang diselenggarakan oleh PT. Bank Jatim dan Bank Pemerintah lainnya.

Ayat (2) : Untuk penempatan Dana Cadangan pada Bank, PT. Bank Jatim tetap menjadi prioritas utama apabila menunjukkan kinerja yang baik dan dalam kondisi sehat serta dapat bersaing dengan Bank Pemerintah lainnya dalam memberikan jasa perbankan.
